



PUTUSAN

Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Syahrudin Alias Rudi Nuansa Bin Syarifudin;**
2. Tempat Lahir di : Medan (Sumatra Utara);
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 25 Mei 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Bangun Rejo, RT-04/RW-01, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Mei 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fitriani, S.H., dkk dari Lembaga Bantuan Hukum Ananda berdasarkan Penetapan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 7 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 7 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRUDIN Alias RUDI NUANSA Bin SYARIFUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SYAHRUDIN Alias RUDI NUANSA Bin SYARIFUDIN** selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas dompet warna gold yang berisikan, 7 (tujuh) bungku plastic masing-masing berisikan bungkusan plastic bening klip merah berbagai ukuran
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver
 - 1 (satu) buah kaca pirex
 - gunting gagang biru
 - 1 (satu) buah selang bening kecil
 - skop plastic warna kuning alat penyendok narkotika jenis sabu-sabu
 - satu buah buku kecil **"dirampas untuk dimusnahkan"**
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis hp lipat warna hitam **"dirampas untuk Negara"**
3. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **SYAHRUDIN Alias RUDI NUANSA Bin SYARIFUDIN** pada hari Senin tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Bangun Rejo 2, RT-04/RW-01, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*** dengan cara:

Berawal pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira jam 20.00 terdakwa dihubungi oleh saksi Sugiarno Alias Sugik (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian terdakwa sepakati harga dengan saksi Sugiarno Alias Sugik dengan harga sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), kemudian sekira jam 21.00 wib saksi Sugiarno Alias Sugik datang kerumah terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang dipesan oleh saksi Sugiarno Alias Sugik dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), karena uang yang diberikan oleh saksi Sugiarno Alias Sugik kurang, kemudian terdakwa menyuruh saksi Sugiarno Alias Sugik untuk bertemu dengan sdr. Gimani (dpo) kemudian sdr. Gimani (dpo) setuju untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya saksi Sugiarno Alias Sugik menyerahkan uang sebesar Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. Gimani, setelah itu sdr. Gimani (dpo) pergi keluar dan tak lama kemudian sekira 15 menitan sdr. Gimani datang kembali dan langsung menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Sugiarno Alias Sugik.

bahwa sementara pada hari yang sama sekira jam 21.30 wib saksi Alwin Sianipar bersama dengan saksi Dedy Nofendra dan saksi Julius Saputra (petugas Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap saksi Sugiarno Alias Sugik kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam kotak rokok tepatnya digenggam

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangan kanan saksi Sugiatno Alias Sugik, selain itu juga itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone dikantong celana saksi Sugiatno Alias Sugik, selanjutnya diakui oleh saksi Sugiatno Alias Sugik bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari terdakwa seharga Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)

bahwa selanjutnya atas informasi dari saksi Sugiatno Alias Sugik, kemudian saksi Alwin Sianipar bersama dengan saksi Dedy Nofendra dan saksi Julius Saputra (petugas Polres Rokan Hilir) melakukan pencarian terhadap terdakwa, sekira jam 02.00 wib pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 tepatnya di daerah Bangun Rejo, RT-04/RW-01, Kel. Bahtera Makmur Kota, saksi Alwin Sianipar bersama dengan saksi Dedy Nofendra dan saksi Julius Saputra (petugas Polres Rokan Hilir) melihat terdakwa sedang duduk diteras rumahnya kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan ditemukan dilemari yang ada diruang tamu rumah terdakwa, 1 unit handphone merk Samsung warna hitam ditemukan didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah tas berwarna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital, beberapa pack plastik bening, pipet 2 (dua) buah, 1 (satu) plastik bening berisi kaca pirex, 1 (satu) selang kecil, 1 (satu) buah gunting ditemukan digudang rumah terdakwa.

bahwa terdakwa ada menerima uang sebesar Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi Sugiatno Alias Sugik untuk pembelian 1 (satu) narkoba jenis sabu, kemudian uang tersebut terdakwa berikan seluruhnya kepada sdr. Giman (dpo).

bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut

bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 98/10278/2020 pada hari kamis tanggal 14 Mei 2020, barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang didapat dari tersangka Sugiatno Alias Sugik memiliki berat bersih **3,85** (tiga koma delapan puluh lima) gram.

Bahwa barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan hasil Berita Acara Laboratoris Kriminalistik, Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Nomor Lab : 0210/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 yang menyimpulkan "Barang bukti milik tersangka **Sugiatno Alias Sugik Bin Alm. Sugio**, sebanyak 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat **3,85** (tiga koma delapan puluh lima) gram. dengan nomor barang bukti 0354/2020/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SYAHRUDIN Alias RUDI NUANSA Bin SYARIFUDIN** pada hari Senin tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Bangun Rejo 2, RT-04/RW-01, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** dengan cara:

berawal dari penangkapan saksi Sugiarno Alias Sugik, kemudian saksi Sugiarno Alias Sugik mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari terdakwa atas informasi dari saksi Sugiarno Alias Sugik tersebut, kemudian saksi Alwin Sianipar bersama dengan saksi Dedy Nofendra dan saksi Julius Saputra (petugas Polres Rokan Hilir) melakukan pencarian terhadap terdakwa, sekira jam 02.00 wib pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 tepatnya di daerah Bangun Rejo, RT-04/RW-01, Kel. Bahtera Makmur Kota, saksi Alwin Sianipar bersama dengan saksi Dedy Nofendra dan saksi Julius Saputra (petugas Polres Rokan Hilir) melihat terdakwa sedang duduk diteras rumahnya kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan ditemukan dilemari yang ada diruang tamu rumah terdakwa, 1 unit handphone merk Samsung warna hitam ditemukan didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah tas berwarna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital, beberapa pack plastik bening, pipet 2 (dua) buah, 1 (satu) plastik bening berisi kaca pirex, 1 (satu) selang kecil, 1 (satu) buah gunting ditemukan digudang rumah terdakwa.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Rhl



bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut.

bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 98/10278/2020 pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020, barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang didapat dari tersangka Sugiatno Alias Sugik memiliki berat bersih **3,85** (tiga koma delapan puluh lima) gram.

Bahwa barang bukti milik terdakwa adalah narkotika Golongan I berdasarkan hasil Berita Acara Laboratoris Kriminalistik, Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Nomor Lab : 0210/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 yang menyimpulkan "Barang bukti milik tersangka **Sugiatno Alias Sugik Bin Alm. Sugio**, sebanyak 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat **3,85** (tiga koma delapan puluh lima) gram. dengan nomor barang bukti 0354/2020/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **SYAHRUDIN Alias RUDI NUANSA Bin SYARIFUDIN** pada hari Senin tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Bangun Rejo 2, RT-04/RW-01, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** dengan cara:

berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa ambil 1 (satu) alat hisap bong yang ada pada terdakwa lalu terdakwa masukan sabu ke dalam kaca pirex dan terdakwa satukan dengan 1 (satu) hisap bong tersebut, kemudian kaca pirexnya terdakwa bakar dan keluar asap lalu asapnya terdakwa hisap seperti orang merokok sampai narkotika jenis sabunya habis. selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi Alwin Sianipar bersama dengan saksi Dedy Nofendra dan saksi Julius Saputra (petugas Polres Rokan Hilir)

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Rhl



dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas berwarna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital, beberapa pack plastik bening, pipet 2 (dua) buah, 1 (satu) plastik bening berisi kaca pirex, 1 (satu) selang kecil, 1 (satu) buah gunting ditemukan digudang rumah terdakwa.

bhawa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet , 1 (satu) plastik bening berisi kaca pirex, 1 (satu) selang kecil, 1 (satu) buah gunting yang ditemukan digudang rumah terdakwa yang diakui terdakwa adalah barang miliknya digunakan terdakwa sebagai alat – alat dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu.

bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah terdakwa tidak merasa mengantuk, gembira, bersemangat dan kecanduan.

bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut

Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan hasil Berita Acara Laboratoris Kriminalistik, Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Nomor Lab : 0211/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 yang menyimpulkan “Barang bukti milik tersangka **Syahrudin Alias Rudi Nuansa Bin Haidir** 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 (dua puluh lima) ml, dengan nomor barang bukti 0355/2020/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Julius Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sugiatno ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 21.30 Wib di sebuah Dusun Bangun Rejo 2 RT-02/RW-01 Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Syahrudin Alias Rudi Nuansa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib



di rumahnya bertempat di Bangun Rejo 2, RT-04/RW-01, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Alwin dan Dedy Nofendra (ketiganya merupakan anggota Polisi Polres Rokan Hilir);

- Bahwa dari penangkapan Sugiatno ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam kotak rokok yang dipegang oleh Sugiatno dan 1 (satu) unit handphone miliknya ditemukan didalam kantong celananya. Sugiatno mengakui ia memperoleh shabu-shabu tersebut dari Syahrudin Alias Rudi Nuansa dengan cara dibeli seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi;

- Bahwa dari penangkapan Syahrudin Alias Rudi Nuansa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah buku catatan didalam lemari yang ada di ruang tamu rumah Syahrudin Alias Rudi Nuansa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam diatas meja yang ada didalam kamarnya, serta 1 (satu) buah tas warna kuning berisi 1 (satu) buah timbangan digital, beberapa pack plastik bening, pipet 2 (dua) buah, 1 (satu) plastik bening berisi kaca pirex, 1 (satu) selang kecil, 1 (satu) buah gunting ditemukan di gudang rumah Syahrudin Alias Rudi Nuansa;

- Bahwa Syahrudin Alias Rudi Nuansa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, serta barang bukti shabu-shabu yang ditemukan pada Sugiatno juga berasal darinya;

- Bahwa Syahrudin Alias Rudi Nuansa dan Sugiatno mengakui efek yang dirasakan oleh mereka setelah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah tidak merasa mengantuk, gembira, bersemangat dan kecanduan;

- Bahwa Syahrudin Alias Rudi Nuansa dan Sugiatno tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. M. Alwin Sianipar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sugiatno ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 21.30 Wib di sebuah Dusun Bangun Rejo 2 RT-02/RW-01 Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Syahrudin Alias Rudi Nuansa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib di rumahnya bertempat di Bangun Rejo 2, RT-04/RW-01, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Alwin dan Dedy Nofendra (ketiganya merupakan anggota Polisi Polres Rokan Hilir);
- Bahwa dari penangkapan Sugiatno ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam kotak rokok yang dipegang oleh Sugiatno dan 1 (satu) unit handphone miliknya ditemukan didalam kantong celananya. Sugiatno mengakui ia memperoleh shabu-shabu tersebut dari Syahrudin Alias Rudi Nuansa dengan cara dibeli seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi;
- Bahwa dari penangkapan Syahrudin Alias Rudi Nuansa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah buku catatan didalam lemari yang ada di ruang tamu rumah Syahrudin Alias Rudi Nuansa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam diatas meja yang ada didalam kamarnya, serta 1 (satu) buah tas warna kuning berisi 1 (satu) buah timbangan digital, beberapa pack plastik bening, pipet 2 (dua) buah, 1 (satu) plastik bening berisi kaca pirex, 1 (satu) selang kecil, 1 (satu) buah gunting ditemukan di gudang rumah Syahrudin Alias Rudi Nuansa;
- Bahwa Syahrudin Alias Rudi Nuansa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, serta barang bukti shabu-shabu yang ditemukan pada Sugiatno juga berasal darinya;
- Bahwa Syahrudin Alias Rudi Nuansa dan Sugiatno mengakui efek yang dirasakan oleh mereka setelah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah tidak merasa mengantuk, gembira, bersemangat dan kecanduan;
- Bahwa Syahrudin Alias Rudi Nuansa dan Sugiatno tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Dedy Nofendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sugiatno ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 21.30 Wib di sebuah Dusun Bangun Rejo 2 RT-02/RW-01 Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Syahrudin Alias Rudi Nuansa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib di rumahnya bertempat di Bangun Rejo 2, RT-04/RW-01, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Alwin dan Dedy Nofendra (ketiganya merupakan anggota Polisi Polres Rokan Hilir);

- Bahwa dari penangkapan Sugiatno ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam kotak rokok yang dipegang oleh Sugiatno dan 1 (satu) unit handphone miliknya ditemukan didalam kantong celananya. Sugiatno mengakui ia memperoleh shabu-shabu tersebut dari Syahrudin Alias Rudi Nuansa dengan cara dibeli seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi;

- Bahwa dari penangkapan Syahrudin Alias Rudi Nuansa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah buku catatan didalam lemari yang ada di ruang tamu rumah Syahrudin Alias Rudi Nuansa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam diatas meja yang ada didalam kamarnya, serta 1 (satu) buah tas warna kuning berisi 1 (satu) buah timbangan digital, beberapa pack plastik bening, pipet 2 (dua) buah, 1 (satu) plastik bening berisi kaca pirex, 1 (satu) selang kecil, 1 (satu) buah gunting ditemukan di gudang rumah Syahrudin Alias Rudi Nuansa;

- Bahwa Syahrudin Alias Rudi Nuansa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, serta barang bukti shabu-shabu yang ditemukan pada Sugiatno juga berasal darinya;

- Bahwa Syahrudin Alias Rudi Nuansa dan Sugiatno mengakui efek yang dirasakan oleh mereka setelah menggunakan narkoba jenis

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu-shabu tersebut adalah tidak merasa mengantuk, gembira, bersemangat dan kecanduan;

- Bahwa Syahrudin Alias Rudi Nuansa dan Sugiatno tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Sugiatno Alias Sugik Bin Sugio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 21.30 Wib di sebuah Dusun Bangun Rejo 2 RT-02/RW-01 Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa penyebab Saksi ditangkap adalah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu bagi diri sendiri;

- Bahwa berawal dari Saksi menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara memasukan sabu-sabu ke dalam kaca pirex yang telah disambungkan dengan seperangkat alat hisap/bong, selanjutnya kaca pirex tersebut dibakar dengan menggunakan mancis hingga sabu-sabu tersebut mencair dan menjadi asap, kemudian Saksi hisap hingga habis terbakar, selanjutnya setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Saksi ditangkap oleh Dedy Nofendra bersama dengan saksi Julius dan saksi M. Alwin Sianipar (ketiganya anggota kepolisian dari polres rokan hilir);

- Bahwa sebelum Saksi ditangkap, Saksi telah menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa dari penangkapan Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam kotak rokok tepatnya digenggam ditangan kanan Saksi yang rencananya akan Saksi gunakan untuk dihisap;

- Bahwa barang bukti narkotika, Saksi peroleh dengan cara membeli dari Gimam melalui perantara Syahrudin Alias Rudi Nuansa;

- Bahwa Saksi ada dilakukan tes urine dengan hasil positif mengandung metafetamin;

- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Rokan Hilir pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib di rumahnya bertempat di Bangun Rejo 2, RT-04/RW-01, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan ditangkap karena dari Sugiatno disita narkotika jenis shabu yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa ada menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa ambil 1 (satu) alat hisap bong yang ada pada Terdakwa lalu Terdakwa masukan sabu ke dalam kaca pirex dan Terdakwa satukan dengan 1 (satu) hisap bong tersebut, kemudian kaca pirexnya Terdakwa bakar dan keluar asap lalu asapnya Terdakwa hisap seperti orang merokok sampai narkotika jenis sabunya habis;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh saksi Alwin Sianipar bersama dengan Dedy Nofendra dan saksi Julius Saputra dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas berwarna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital, beberapa pack plastik bening, pipet 2 (dua) buah, 1 (satu) plastik bening berisi kaca pirex, 1 (satu) selang kecil, 1 (satu) buah gunting ditemukan digudang rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai alat-alat dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu shabu;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis shabu shabu tersebut adalah Terdakwa tidak merasa mengantuk, gembira, bersemangat dan kecanduan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 98/10278/2020 tanggal 12 Mei 2020, Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0211/NNF/2020 tanggal 19 Mei 2020, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisikan kristal warna putih, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik Sugiatno Alias Sugik Bin Sugio (Alm) dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik Syahrudin Alias Rudi Nuansa Bin Haidir adalah **benar ketiganya** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas dompet warna gold (emas);
- 7 (tujuh) bungku plastic masing-masing berisikan bungkus-bungkus plastic bening klip merah berbagai macam ukuran;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- Gunting gagang biru;
- 1 (satu) buah selang kecil bening;
- Skop plastic warna kuning alat penyendok narkotika jenis sabu-sabu;
- Satu buah buku kecil;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis HP lipat warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sugiatno ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 21.30 Wib di sebuah Dusun Bangun Rejo 2 RT-02/RW-01 Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Syahrudin Alias Rudi Nuansa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib di rumahnya bertempat di Bangun Rejo 2, RT-04/RW-01, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah 3 (tiga) orang anggota Polisi Polres Rokan Hilir;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Rhl



- Bahwa dari penangkapan Sugiatno ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam kotak rokok yang dipegang oleh Sugiatno dan 1 (satu) unit handphone miliknya ditemukan didalam kantong celananya;
- Bahwa Sugiatno mengakui ia memperoleh shabu-shabu tersebut dari Terdakwa dengan cara dibeli dan tujuan pembelian untuk dikonsumsi;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah buku catatan didalam lemari yang ada di ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam diatas meja yang ada didalam kamarnya, serta 1 (satu) buah tas warna kuning berisi 1 (satu) buah timbangan digital, beberapa pack plastik bening, pipet 2 (dua) buah, 1 (satu) plastik bening berisi kaca pirex, 1 (satu) selang kecil, 1 (satu) buah gunting ditemukan di gudang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, serta barang bukti shabu-shabu yang ditemukan pada Sugiatno juga berasal darinya;
- Bahwa Terdakwa dan Sugiatno mengakui sebelum penangkapan mereka telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan efek yang dirasakan oleh mereka setelah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah tidak merasa mengantuk, gembira, bersemangat dan kecanduan;
- Bahwa Terdakwa dan Sugiatno tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsurnya adalah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (disebut UU Narkotika) yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan menggunakan narkotika yang dilakukan secara melawan hukum, maka Majelis Hakim mengacu kepada Pasal 7 UU Narkotika yang mensyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau dalam jumlah terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Pasal 8 UU Narkotika memberi batasan pula bahwa penggunaan Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika yang tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur Pasal 7 dan 8 UU Narkotika dikualifisir sebagai perbuatan menggunakan narkotika secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan batasan diatas dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Sugiatno ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 21.30 Wib di sebuah Dusun Bangun Rejo 2 RT-02/RW-01 Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Rudi Nuansa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib di rumahnya bertempat di Bangun Rejo 2, RT-04/RW-01, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Sugiatno ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam kotak rokok yang dipegang oleh Sugiatno dan 1 (satu) unit handphone miliknya ditemukan didalam kantong celananya. Sugiatno mengakui ia memperoleh shabu-shabu tersebut dari Giman melalui Terdakwa dengan cara dibeli dan tujuan pembelian adalah untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah buku catatan didalam lemari yang ada di ruang tamu rumah Rudi Nuansa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam diatas meja yang ada didalam kamarnya, serta 1 (satu) buah tas warna kuning berisi 1 (satu) buah timbangan digital, beberapa pack plastik bening, pipet 2 (dua) buah,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) plastik bening berisi kaca pirex, 1 (satu) selang kecil, 1 (satu) buah gunting ditemukan di gudang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, serta barang bukti shabu-shabu yang ditemukan pada Sugiatno juga berasal darinya yang tujuannya juga untuk dipergunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sugiatno mengakui sebelum penangkapan mereka telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan efek yang dirasakan oleh mereka setelah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah tidak merasa mengantuk, gembira, bersemangat dan kecanduan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dikuatkan dengan Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0211/NNF/2020 tanggal 19 Mei 2020, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisikan kristal warna putih, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik Sugiatno Alias Sugik Bin Sugio (Alm) dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik Syahrudin Alias Rudi Nuansa Bin Haidir adalah **benar ketiganya** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari segala uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah pengguna narkotika jenis shabu, oleh karena itu unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dalam menggunakan shabu tidak memenuhi syarat yang diatur Pasal 7 dan 8 UU Narkotika dan Terdakwa menyadari pula bahwa ia tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ada terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Terdakwa lebih aktif dalam upaya perolehan barang bukti narkoba yang dimaksud dalam perkara ini, maka dinilai adalah tepat dijatuhkan pidana penjara yang lebih lama terhadap Terdakwa dari pada Sugiarno yang selengkapnyanya dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas dompet warna gold (emas), 7 (tujuh) bungku plastic masing-masing berisikan bungkus-bungkus plastic bening klip merah berbagai macam ukuran, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver, 1 (satu) buah kaca pirex, Gunting gagang biru, 1 (satu) buah selang kecil bening, Skop plastic warna kuning alat penyedok narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah buku kecil, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis HP lipat warna hitam telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Syahrudin Alias Rudi Nuansa Bin Syarifudin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas dompet warna gold (emas);
 - 7 (tujuh) bungku plastic masing-masing berisikan bungkus-bungkus plastic bening klip merah berbagai macam ukuran;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - Gunting gagang biru;
 - 1 (satu) buah selang kecil bening;
 - Skop plastic warna kuning alat penyedok narkotika jenis sabu-sabu;
 - Satu buah buku kecil;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis HP lipat warna hitam;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Kamis** tanggal **3 Desember 2020**, oleh kami, **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.**, **Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **7 Desember 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh
Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)